



PENETAPAN

Nomor : 114/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Para Pemohon :

1. Nama : **Mukhamad Rofiq;**
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 8 Oktober 1986;
Alamat : Desa Kertomulyo RT 004/ RW 003, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON I;**

2. Nama : **Nur Wahyuningsih;**
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 23 November 1988
Alamat : Desa Kertomulyo RT 004/ RW 003, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**

Dengan ini mengajukan Permohonan perubahan nama anak dalam Akta Kelahiran Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register Nomor : 114/Pdt.P/2024/PN Pti tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 23 Agustus 2019 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0506/183/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa Para Pemohon selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. SHYFA AULIA KHOIRUNNISA, 2. MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA, 3. MUHAMMAD AZRIEL HAKIM SAPUTRA;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3318-LT-19062021-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 19 Juni 2021 tertulis nama anak Para Pemohon sebagai MUHAMMAD AZRIEL HAKIM SAPUTRA;

Hal. 1 dari hal. 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3319070910140002 milik Para Pemohon tertulis nama anak Para Pemohon sebagai MUHAMMAD AZRIEL HAKIM SAPUTRA;
 5. Bahwa dalam Surat Keterangan Desa Nomor: 145/126 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kertomulyo, Kecamatan Margoyoso tertanggal 19 November 2024 menerangkan bahwa Para Pemohon ingin mengajukan pergantian nama MUHAMMAD AZRIEL HAKIM SAPUTRA menjadi ABDUL HAKIM ARDHANI;
 6. Bahwa Para Pemohon mohon agar nama anak Para Pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran dan KK anak Para Pemohon sebagai MUHAMMAD AZRIEL HAKIM SAPUTRA, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI ABDUL HAKIM ARDHANI;
 7. Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AZRIEL HAKIM SAPUTRA menjadi ABDUL HAKIM ARDHANI dikarenakan Para Pemohon ingin arti nama anak Para Pemohon lebih bermakna;
 8. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;
 9. Bahwa setelah dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD AZRIEL HAKIM SAPUTRA, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI ABDUL HAKIM ARDHANI;
 10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;
- Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang

Hal. 2 dari hal. 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-19062021-0007 dan KK Para Pemohon Nomor 3319070910140002 yang semula tertulis sebagai MUHAMMAD AZRIEL HAKIM SAPUTRA, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI ABDUL HAKIM ARDHANI;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis sebagai MUHAMMAD AZRIEL HAKIM SAPUTRA, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI ABDUL HAKIM ARDHANI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 114/Pdt.P/2024/PN Pti, tanggal 3 Desember 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor : 114/Pdt.P/2024/PN Pti, tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I tidak hadir dikarenakan bekerja di Kalimantan, sedangkan Pemohon II hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada persidangan hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara

Hal. 3 dari hal. 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pti secara lisan dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon melalui Pemohon II mengajukan pencabutan permohonan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pti dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp134.500.00,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Andik Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Andik Riyanto, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Hal. 4 dari hal. 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp 50.000.00,00
3. Biaya Penggandaan : Rp 4.500.00,00
4. PNBP : Rp 30.000.00,00
5. Materai : Rp 10.000.00,00
6. Redaksi : Rp 10.000.00,00
7. Jumlah..... : **Rp134.500.00,00**

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 5 dari hal. 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)